



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820250730966407
Tanggal Billing	: 30-07-2025 09:00:37
Tanggal Kedaluwarsa	: 06-08-2025 09:00:37
Tanggal Bayar	: -
Bank/Pos/Fintech Bayar	: -
Channel Bayar	: -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP BPLH
Kementerian/Lembaga	: <b>144</b> - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
Unit Eselon I	: <b>01</b> - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
Satuan Kerja	: <b>693728</b> - SEKRETARIAT UTAMA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BPLH
Total Disetor	: 11.750.000 (IDR)
Terbilang	: <i>Sebelas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu (IDR)</i>
Status	: Belum Dibayar
<b>NTB</b>	: -
<b>NTPN</b>	: -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Denda administratif tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha
Kode Akun	: 425829-Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jumlah Setoran	: 9.550.000 (IDR)
Keterangan	: Denda Keterlambatan 2% - Denda Administratif Bidang Lingkungan Hidup a.n. PT Sumber Energi Alam Lestari Nomor SK. 825 Tahun 2025 Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
Jenis Setoran	: XII. DENDA ADMINISTRATIF DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN - B. Denda Administratif Terhadap Kewajiban Dalam Perizinan Berusaha Terkait Persetujuan Lingkungan - 1. Pelanggaran Bidang Pengendalian Pencemaran Air - b. Sedang - 4) Tidak Memiliki Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Diwajibkan Menyusun Persetujuan Teknis
Kode Akun	: 425829-Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jumlah Setoran	: 300.000 (IDR)
Keterangan	: Denda Keterlambatan 2% - Denda Administratif Bidang Lingkungan Hidup a.n. PT Sumber Energi Alam Lestari Nomor SK. 825 Tahun 2025 Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
Jenis Setoran	: XII. DENDA ADMINISTRATIF DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN - B. Denda Administratif Terhadap Kewajiban Dalam Perizinan Berusaha Terkait Persetujuan Lingkungan - 1. Pelanggaran Bidang Pengendalian Pencemaran Air - b. Sedang - 12) Tidak Memasang Alat Pemantauan Air Limbah Secara Otomatis Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Diwajibkan
Kode Akun	: 425829-Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jumlah Setoran	: 300.000 (IDR)
Keterangan	: Denda Keterlambatan 2% - Denda Administratif Bidang Lingkungan Hidup a.n. PT Sumber Energi Alam Lestari Nomor SK. 825 Tahun 2025 Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

Jenis Setoran	: XII. DENDA ADMINISTRATIF DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN - B. Denda Administratif Terhadap Kewajiban Dalam Perizinan Berusaha Terkait Persetujuan Lingkungan - 2. Atas Pelanggaran Bidang Pengendalian Pencemaran Udara - a. Ringan - 1) Tidak Melakukan Inventarisasi, Identifikasi, Penamaan, Titik Koordinat, dan Pengkodean Seluruh Sumber Emisi
Kode Akun	: 425829-Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jumlah Setoran	: 100.000 (IDR)
Keterangan	: Denda Keterlambatan 2% - Denda Administratif Bidang Lingkungan Hidup a.n. PT Sumber Energi Alam Lestari Nomor SK. 825 Tahun 2025 Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
Jenis Setoran	: XII. DENDA ADMINISTRATIF DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN - B. Denda Administratif Terhadap Kewajiban Dalam Perizinan Berusaha Terkait Persetujuan Lingkungan - 2. Atas Pelanggaran Bidang Pengendalian Pencemaran Udara - b. Sedang - 5) Tidak Melakukan Pemantauan Udara Ambien dan Emisi Secara Berkala
Kode Akun	: 425829-Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jumlah Setoran	: 300.000 (IDR)
Keterangan	: Denda Keterlambatan 2% - Denda Administratif Bidang Lingkungan Hidup a.n. PT Sumber Energi Alam Lestari Nomor SK. 825 Tahun 2025 Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
Jenis Setoran	: XII. DENDA ADMINISTRATIF DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN - B. Denda Administratif Terhadap Kewajiban Dalam Perizinan Berusaha Terkait Persetujuan Lingkungan - 2. Atas Pelanggaran Bidang Pengendalian Pencemaran Udara - b. Sedang - 14) Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Mengeluarkan Gangguan Tidak Melakukan Uji Gangguan
Kode Akun	: 425829-Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jumlah Setoran	: 300.000 (IDR)
Keterangan	: Denda Keterlambatan 2% - Denda Administratif Bidang Lingkungan Hidup a.n. PT Sumber Energi Alam Lestari Nomor SK. 825 Tahun 2025 Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
Jenis Setoran	: XII. DENDA ADMINISTRATIF DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN - B. Denda Administratif Terhadap Kewajiban Dalam Perizinan Berusaha Terkait Persetujuan Lingkungan - 2. Atas Pelanggaran Bidang Pengendalian Pencemaran Udara - a. Ringan - 6) Tidak Memiliki Tenaga Kerja Yang Mempunyai Sertifikat Kompetensi Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara
Kode Akun	: 425829-Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jumlah Setoran	: 100.000 (IDR)
Keterangan	: Denda Keterlambatan 2% - Denda Administratif Bidang Lingkungan Hidup a.n. PT Sumber Energi Alam Lestari Nomor SK. 825 Tahun 2025 Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
Jenis Setoran	: XII. DENDA ADMINISTRATIF DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN - B. Denda Administratif Terhadap Kewajiban Dalam Perizinan Berusaha Terkait Persetujuan Lingkungan - 2. Atas Pelanggaran Bidang Pengendalian Pencemaran Udara - a. Ringan - 9) Tidak Melakukan Pelaporan Terhadap Hasil Pemantauan Pengendalian Pencemaran Udara Melalui Sistem Informasi Pelaporan Lingkungan Hidup
Kode Akun	: 425829-Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jumlah Setoran	: 100.000 (IDR)
Keterangan	: Denda Keterlambatan 2% - Denda Administratif Bidang Lingkungan Hidup a.n. PT Sumber Energi Alam Lestari Nomor SK. 825 Tahun 2025 Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
Jenis Setoran	: XII. DENDA ADMINISTRATIF DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN - B. Denda Administratif Terhadap Kewajiban Dalam Perizinan Berusaha Terkait Persetujuan Lingkungan - 4. Tarif Atas Pelanggaran Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah NonB3 - a. Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 - 3) Penghasil Tingkat Berat - b) Tidak Melakukan Pencatatan Nama dan Jumlah Limbah B3 Yang Dihasilkan
Kode Akun	: 425829-Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jumlah Setoran	: 500.000 (IDR)
Keterangan	: Denda Keterlambatan 2% - Denda Administratif Bidang Lingkungan Hidup a.n. PT Sumber Energi Alam Lestari Nomor SK. 825 Tahun 2025 Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

Jenis Setoran	: XII. DENDA ADMINISTRATIF DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN - B. Denda Administratif Terhadap Kewajiban Dalam Perizinan Berusaha Terkait Persetujuan Lingkungan - 4. Tarif Atas Pelanggaran Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah NonB3 - a. Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 - 2) Penghasil Tingkat Sedang - c) Tidak Menyusun dan Menyampaikan Laporan Penyimpanan Limbah B3
Kode Akun	: 425829-Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jumlah Setoran	: 200.000 (IDR)
Keterangan	Denda Keterlambatan 2% - Denda Administratif Bidang Lingkungan Hidup a.n. PT Sumber Energi Alam Lestari Nomor SK. 825 Tahun 2025 Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan Dompet Elektronik *fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Kemenkeu Prime di nomor 134 atau melalui email ke [kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id](mailto:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id).

---o00o---

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara

Terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan SIMPONI